



PUTUSAN

Nomor 11/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHAYU binti SANADI
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun / 25 April 1959
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso LK I RT / RW 004/-
Kelurahan Way Lunik Kecamatan Teluk
Betung Selatan Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa Rahayu binti Sanadi tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **RAHAYU Binti SANADI** pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2017, bertempat di PT MEGA CENTRAL FINANCE atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, **Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal sekira bulan Desember 2017 terdakwa Rahayu Binti Sanadi mengajukan permohonan pembelian kendaraan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Innova Venture 2.4 M/T jenis minibus Nopol BE 1863 CA Noka MHFAB3EM9H0005841, Nosin 2GD4281294 warna hitam metalik tahun 2017, STNK dan BPKB atas nama Rahayu kepada PT Mega Central Finance kemudian dilakukan survey kelayakan dan dimintai persyaratan oleh pihak PT Mega Central Finance melalui Credit Marketing Officer (CMO) setelah dinyatakan layak dan lengkap permohonan pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Innova Venture 2.4 M/T jenis minibus Nopol BE 1863 CA Noka MHFAB3EM9H0005841, Nosin 2GD4281294 warna hitam metalik tahun 2017, STNK dan BPKB atas nama Rahayu disetujui oleh PT Mega Central Finance;
- ❖ Bahwa terdakwa sebagai Debitur menerima pembiayaan dari PT Mega Central Finance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8731700451 tanggal 28 Desember 2017, surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tanggal 19 Maret 2018 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00043263.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 19 Maret 2018, untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Innova Venture 2.4 M/T jenis minibus Nopol BE 1863 CA Noka MHFAB3EM9H0005841, Nosin 2GD4281294 warna hitam metalik tahun 2017, STNK dan BPKB atas nama Rahayu dengan nilai fasilitas

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT TJK



pembiayaan yang diterima berikut kewajiban sebagai Debitur adalah sebagai berikut :

Total Pembiayaan : Rp. 499.023.606,- (empat ratus sembilan puluh sembilan dua puluh tiga enam ratus enam rupiah)

Jangka waktu : 60 (Enam puluh) bulan

Terhitung mulai tgl : 26-01-2018 s/d 26-11-2022

Jumlah angsuran : Rp.8.714.00,- (delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

- ❖ Bahwa terdakwa sudah melakukan kewajiban untuk mengangsur cicilan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Innova Venture 2.4 M/T jenis minibus Nopol BE 1863 CA Noka MHFAB3EM9H0005841, Nosin 2GD4281294 warna hitam metalik tahun 2017, STNK dan BPKB atas nama Rahayu sebanyak 21 (dua puluh satu) kali angsuran yang dilakukan pembayaran oleh saksi PIPID Rianto (anak terdakwa) dan sisanya terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan angsuran setiap bulan, kemudian Tim dari PT Mega Central Finance melakukan kunjungan kerumah terdakwa di Jalan Yos Sudarso Lk I Rt 004 Kel Way Lunik Kec Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan objek jaminan fidusia berupa PT Mega Central Finance tidak ada dalam penguasaan terdakwa ketika ditanyakan hal tersebut terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut telah ditakeover oleh saksi PIPID RIYANTO kepada M YUDHA AL NASIR melalui saksi BAYU AJI GANDHI (sales dikantor Auto 2000) seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kesepakatan meneruskan angsuran setiap bulannya akan tetapi kenyataannya sdr.M YUDHA AL NASIR tidak pernah melakukan pembayaran terhadap mobil tersebut dan mobil serta sdr M YUDHA AL NASIR tidak diketahui keberadaanya.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT TJK



- ❖ Bahwa dalam mengoveralihkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Innova Venture 2.4 M/T jenis minibus Nopol BE 1863 CA Noka MHFAB3EM9H0005841, Nosin 2GD4281294 warna hitam metalik tahun 2017, STNK dan BPKB atas nama Rahayu belum mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PT.Mega Central Finance, yang mengakibatkan PT Mega Central Finance mengalami kerugian Rp.339.846.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 11/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 08 Januari 2023;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 08 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg. Perkara PDM -299/TJKAR/10/2023 tanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHAYU Binti SANADI** bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu***

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT TJK



dari Penerima Fidusia “ sesuai Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **RAHAYU Binti SANADI** selama **10 (sepuluh) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan. dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiari 1 (satu) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00043263.AH.05.01 TAHUN 2018, Pemberi Fidusia atas nama RAHAYU, Penerima Fidusia atas nama PT. MEGA CENTRAL FINANCE, tanggal 19 Maret 2018
 - 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8731700451, hari Kamis tanggal 28 bulan Desember Tahun 2017
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama RAHAYU, tanggal 12 Januari 2018
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Fidusia, tanggal 28 Desember 2017
 - 1 (satu) foto copy Surat Pernyataan Over Alih yang ditandatangani PIPID RIYANTO, tanggal 13 Maret 2023
 - 3 (tiga) lembar foto copy identitas kendaraan atas nama RAHAYU
 - 1 (satu) lembar foto copy History Payment
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Peringatan 1 Nomor : 451/SP1/10/2019, tanggal 03 Oktober 2019
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Peringatan 2 Nomor : 451/SP2/10/2019, tanggal 10 Oktober 2019
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Peringatan 3 Nomor : 451/SP3/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Somasi Nomor : 451/Somasi/ung-IX/2019, tanggal 24 Oktober 2019

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 889/Pid.Sus/2023/PN Tjk., tanggal 19 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHAYU binti SANADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHAYU binti SANADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh)bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00043263.AH.05.01 TAHUN 2018, Pemberi Fidusia atas nama RAHAYU, Penerima Fidusia atas nama PT. MEGA CENTRAL FINANCE, tanggal 19 Maret 2018
 - 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8731700451, hari Kamis tanggal 28 bulan Desember Tahun 2017
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama RAHAYU, tanggal 12 Januari 2018
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Fidusia, tanggal 28 Desember 2017

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) foto copy Surat Pernyataan Over Alih yang ditandatangani PIPID RIYANTO, tanggal 13 Maret 2023
- 3 (tiga) lembar foto copy identitas kendaraan atas nama RAHAYU
- 1 (satu) lembar foto copy History Payment
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Peringatan 1 Nomor : 451/SP1/10/2019, tanggal 03 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Peringatan 2 Nomor : 451/SP2/10/2019, tanggal 10 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Peringatan 3 Nomor : 451/SP3/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Somasi Nomor : 451/Somasi/ung-IX/2019, tanggal 24 Oktober 2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 889/Pid.Sus /2023/PN.Tjk., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 889/Pid.Sus/2023/PN Tjk., tanggal 19 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 889/Pid.Sus /2023/PN.Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 889/Pid.Sus /2023/PN.Tjk., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT TJK



Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 889/Pid.Sus/2023/PN.Tjk., tanggal 19 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 889/Pid.Sus/2023/PN.Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 28 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 02 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHAYU Binti SANADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, **Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan**

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT TJK



kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia“ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHAYU Binti SANADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan bulan penjara
3. Menyatakan **barang** bukti berupa
 - 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00043263.AH.05.01 TAHUN 2018, Pemberi Fidusia atas nama RAHAYU, Penerima Fidusia atas nama PT. MEGA CENTRAL FINANCE, tanggal 19 Maret 2018
 - 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8731700451, hari Kamis tanggal 28 bulan Desember Tahun 2017
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama RAHAYU, tanggal 12 Januari 2018
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Fidusia, tanggal 28 Desember 2017
 - 1 (satu) foto copy Surat Pernyataan Over Alih yang ditandatangani PIPID RIYANTO, tanggal 13 Maret 2023
 - 3 (tiga) lembar foto copy identitas kendaraan atas nama RAHAYU
 - 1 (satu) lembar foto copy History Payment

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy Surat Peringatan 1 Nomor : 451/SP1/10/2019, tanggal 03 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Peringatan 2 Nomor : 451/SP2/10/2019, tanggal 10 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Peringatan 3 Nomor : 451/SP3/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Somasi Nomor : 451/Somasi/ung-IX/2019, tanggal 24 Oktober 2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah di bacakan pada sidang hari Selasa Tanggal 28 November 2023

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 889/Pid.Sus/2023/PN Tjk., tanggal 19 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan unsur pasal yang didakwakan maka terbukti jika terdakwa telah “mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia mengalihkan dan yang tidak merupakan benda persediaan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut Majelis hakim berpendapat putusan majelis hakim Tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum ;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Penuntut Umum yang menyebutkan lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan, Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan pada diri terdakwa tentang hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, disamping itu Penuntut Umum menyebutkan bahwa agar Terdakwa RAHAYU Binti SANADI dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan, terhadap alasan ini, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak tepat karena berbeda antara pidana yang dituntut selama 10 (sepuluh) bulan dalam Tuntutannya dengan memori bandingnya, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum karena tidak beralasan hukum, maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia"* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT TJK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 889/Pid.Sus/2023/PN Tjk., tanggal 19 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 36 Undang undang RI No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa RAHAYU binti SANADI dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 889/Pid.Sus/2023/PN Tjk., tanggal 19 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh: CEPI ISKANDAR, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, BONAR HARIANJA, S.H.,M.H., dan H. MUHAMMAD NUR, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta CIK MAMAT,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

1. BONAR HARIANJA, S.H.,M.H.

CEPI ISKANDAR, S.H.,M.H

d.t.o

2. H. MUHAMMAD NUR, S.H.,M.H

Panitera,

d.t.o

CIK MAMAT,S.H.,M.H

Untuk Salinan Resmi

Tgl : 23-01-2024

Panitera,

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H.,M.H

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)